

USHUL IKHTILAF DALAM PERSOALAN IJTIHADIYYAH PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

Faris El Amin

*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura
amienfarel89@iainmadura.ac.id*

ABSTRACT

Ikhtilaf in every ummah is a certainty and a blessing for the Muslims. This reality has existed since the best era in the journey of the Islamic Ummah, namely when the period of Prophet and his Blessed-Companions. Ibnu Taimiyah is one of the Islamic thinkers who has many followers as well as opponents in the history of Islamic thought. He has also contributed a lot and concerned about the issue of Ushul Ikhtilaf. This study discusses Usul Ikhtilaf in the view of Ibn Taimiyah and understands his thoughts related to the basic principles of differing opinions. This research is descriptive qualitative. Meanwhile, the data was generated through library research on the works of Ibn Taimiyah, especially the book Majmu' fatawa. This study shows that Ibn Taimiyah has clear principles in addressing differences of opinion on Ijtihadiyah issues. Data collection techniques from this material are carried out thematically. Furthermore, in analyzing the data used content analysis method. This research shows that Ibn Taimiyah has clear and comprehensive principles in dealing with differences of opinion on Ijtihadiyah issues. These principles include 1). Not denying the issue of ijthadiyyah; 2). It is not permissible to force the results of ijthad to be

followed; 3). It is not justified to boycott fellow Muslims because of different opinion choices; 4). There should be no denial between fellow muqallids; and 5). It is not permissible to disbelieve fellow Muslims just because of mistakes in ijtihad and ta'wil.

Keywords: *Ushul, Ikhtilaf, Ijtihadiyyah*

Pendahuluan

Perbedaan adalah sesuatu yang alami dan sejalan dengan fitrah manusia. Sebagai makhluk ciptaan tuhan, manusia telah eksis dengan berbagai macam perbedaan, diantaranya adalah perbedaan dalam bahasa, budaya, cara pandang terhadap sesuatu yang berimplikasi kepada hasil pemahaman, pikiran dan pendapat yang beragam. Itulah bukti dari kekuasaan tuhan, maka sudah selayaknya keragaman pendapat ini untuk selalu kita syukuri, karena akan menjadi *wasilah* terciptanya sinergi antar sesama manusia dengan berbagai potensi yang dimilikinya.¹

Keragaman pandangan dalam menarik kesimpulan dari teks Agama yang terwujud dalam Al-Qur'an dan Hadits menjadi sangat wajar, dalam pengertian tidak pernah dipermasalahkan oleh pembawa kedua teks itu sendiri, yaitu Nabi Saw, begitu juga dengan generasi penerus beliau, Sahabat, Tabi'in dan era para imam mujtahid. Para Fuqoha' ini sadar bahwa perbedaan pendapat yang dihasilkan bukanlah kesengajaan, tetapi karena objektivitas dalam proses ijtihad mencari kebenaran sesuai kemampuan mereka dalam menggali sebuah hukum. Tidak

¹Muammar Bakry, *Rekontruksi Sikap Toleran Dalam Bermadzhab*, (Gowa: Alauddin University Press,2020), h. 19.

pernah ada klaim yang menyatakan bahwa pendapat mereka adalah wahyu yang wajib diikuti.²

Perbedaan pendapat yang memantik terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama kemudian melahirkan madzhab madzhab fiqh dalam Islam, namun itu wujud rahmat serta kemudahan bagi umat Islam sendiri. Berbagai ijtihad ulama menjadi khazanah Islam dan kelapangan bagi umatnya. Perbedaan Ulama hanya terjadi dalam masalah masalah *Ijtihadiyyah*, bukan dalam masalah fundamental dan *akidah*. Sebab, perbedaan dalam masalah *akidah* sesungguhnya dicela dan memecah belah umat Islam dan melemahkan eksistensinya.

Generasi awal Islam memberikan warisan emas berbentuk keteladanan dalam keragaman pendapat yang berisikan tentang bagaimana selayaknya seorang muslim berbeda pendapat dan menyikapi perbedaan itu, yaitu hendaknya perbedaan tidak menjadi sebab terjadinya konflik dan permusuhan yang akan menciderai interaksi sesama manusia, khususnya umat islam itu sendiri. Pada saat menulis biografi Imam As-Syafi'i, Adz-Dzahabi menukil dari murid beliau sebuah kisah yang sangat berharga, dia bertutur "*Saya tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas melebihi Syafi'i, suatu saat saya berdebat dengan beliau tentang sebuah kasus, setelah itu kami pun berpisah, lantas beliau menemuiku, meraih tanganku sambil berkata, "Wahai abu musa, apakah tidak layak jika kita tetap bersaudara, meskipun kita kadang berlainan pendapat dalam suatu masalah?"*³

Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa proses ijtihad yang diusahakan oleh para Ulama dan mujtahid pada

²Thal'at Afifi, *Adab Al-Ikhtilafat A-Fiqhiyah Wa Atsrahu Fi Al'Amal Al-Islamiyah Al-Mu'ashir*, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), h. 10.

³Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam An-Nubala* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1410 H), h. 189.

generasi awal tetap dalam bingkai pemahaman mendalam tentang konsekuensi yang akan dihasilkan, yaitu keragaman hasil ijtihad. Karena pada hakikatnya perbedaan dalam hasil ijtihad telah diakomodir oleh Nabi Saw melalui sabda beliau, “ apabila seorang hakim memutuskan sesuatu lalu benar, maka dia akan mendapat dua pahala, namun jika hasil ijtihadnya salah, maka akan mendapat satu pahala”. Kemudian dikuatkan dengan sikap maklum beliau terhadap hasil ijtihad para sahabat dalam berbagai kasus, seperti dalam Riwayat masyhur perintah Rasulullah melaksanakan sholat ashar di Bani Quraizhah.

Namun dalam perjalanannya setelahnya, pada generasi pengikut Imam Mujtahid, tradisi dalam menghargai perbedaan pendapat mulai bergeser disebabkan fanatik buta terhadap pendapat Imamnya. Mereka mulai aktif dalam menyelenggarakan debat terbuka lintas pengikut Madzhab lain dengan mengabaikan adab dalam mengungkap pendapat, dari mulai menggunakan bahasa yang cukup pedas sampai tidak rela menikahkan anaknya dengan lawan Madzhabnya karena meragukan keimanan mereka. Sebaliknya kubu lawan berfatwa bahwa andai ada makanan yang terkena setetes minuman keras, hendaknya dilempar kepada pengikut madzhab Hanafi.⁴

Intoleransi perbedaan pendapat semakin keruh Ketika masalah ini sampai ke mimbar-mimbar Masjid, Masjid yang mestinya menjadi sarana terbaik sebagai pemersatu umat kini beralih menjadi corong mempertajam perbedaan, sehingga akhirnya pengunjung masjid hanya terbatas pada para pengikut setia sang khotib dan imam.

⁴Thal'at Afifi, *Adab Al-Ikhtilaf Al-Fiqhiyah wa Atsrahu fa al'amal al-Islamiyah al-Mu'ashir*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2005), h. 15.

Ibnu taimiyah, sebagai seorang pemikir Islam yang terbuka turut memberikan pedoman dalam membina keberagaman agar tidak terjadi ketegangan dan fenomena negatif yang bisa memecah belah persatuan Umat. Penelitian ini akan menyuguhkan serta menganalisis konsep *Ushul Ikhtilaf* menurut Ibnu Taimiyyah tentang prinsip-prinsip penting dalam menyikapi dan berinteraksi dengan perbedaan pendapat, khususnya yang terkait masalah *Ijtihadiyyah* yang bukan sesuatu yang fundamentall dalam Agama.

Biografi Ibn Taimiyah

Bernama asli taqiyyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul halim Al-harrani. Lahir di wilayah harran pada 661 H (22 januari 1263). tumbuh berkembang dari lingkungan Keluarga yang begitu taat pada Agama. Ayahnya yang Bernama Syihabuddin bin taimiyah adalah seorang *Alim, Khotib* sekaligus Hakim. Ibnu Taimiyah sudah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasannya sejak usia belia, hal ini didukung dengan tempat beliau tumbuh, yaitu kota Baghdad sendiri sebagai pusat pengembangan lintas ilmu pengetahuan. Ditambah lagi dengan kesempatan menimba ilmu langsung dari Ulama yang ahli dalam segala bidang keilmuan.⁵

Karena invansi dari tentara tatar, Ibnu Taimiyah Bersama ayahnya pindah dan bermukim di Damaskus. Di kota inilah ia mulai menghafal Al-Qur'an dan menimba berbagai macam ilmu dari Ulama dan ahli Hadist. Tatkala usianya belum genap sebelas tahun, dia sudah menguasai *Ushuluddin* (dasar agama), bidang Tafsir, Hadit dan gramatikal Arab. Tidak hanya terbatas pada kajian-kajian keagamaan, Ibnu Taimiyah juga mendalami ilmu matematika, Khat, Nahwu Sharaf dan Fiqih.

⁵Abu Zahrah, Muhammad, *Ibnu taimiyah hayatuhu wa ashruhu* (Beirut : Dar Al-fikr Al-arabi, 2010), h. 86.

Maka saat beliau menginjak usia dewasa sudah mampu mengeluarkan fatwa dalam persoalan keagamaan. Beberapa nama Ulama yang menjadi guru Ibnu taimiyah diantaranya: Syaraf al-din Al maqdisi, Ahmad bin Syaikh kamal Ad-din Ahmad bin Ni'mah bin Ahmad Syafi'I (pembesar madzhab Syafi'I di Damaskus), Muhammad bin Abd Qowy ibn Badran ibn Abdillah AL-Maqdisi, seorang muhaddis, *faqih* dan ahli Nahwu.

Setelah ayahnya meninggal, Ibnu taimiyah mewarisi sekolah darinya sekaligus menjadi pengelola. Dari sinilah ia menjadi guru besar dalam bidang Hadits dan Madzhab Hambali di kota ini, banyak murid-murid berdatangan kepadanya dari latar belakang yang berbeda. Diantara muridnya yang terkenal adalah Ibnu Qoyyim Al-jauziyah, Al-Dzahabi, dan Ibnu katsir. Tokoh kontroversial sempat disematkan kepadanya saat berpandangan bahwa umat islam saat itu telah bergeser dari Syariat Nabi Muhammad Saw. Dalam mengkritik penyelewengan ini, Ibnu taimiyah lebih intens melalui tulisan, yang diyakini lebih efektif menghilangkan Bid'ah serta khurofat. Tahun 1292, dia menulis buku berjudul *Manasik Al-Hajj* yang membahas praktik *bid'ah* yang ditemuinya di tanah haram (mekkah).⁶

Atas kritikan tersebut, Ibnu taimiyah sering ditangkap dan keluar masuk penjara. Sempat merasakan pengapnya tahanan damaskus dan kairo, akan tetapi penjara tidak menghalanginya untuk tetap menulis dan mengajar. Setelah dinyatakan bebas, Ibnu Taimiyah tetap concern dalam misi menghapuskan *bid'ah* dan penyelewengan agama. Tahun 1293 ia kembali dijebloskan ke penjara karena memprotes keputusan gubernur Syam yang membebaskan dari Hukuman orang yang menghina Nabi Muhammad saw, setelah bebas pada tahun

⁶Al-mahmud, Abdurrahman, *Mawqif Ibnu Taimiyah min al-Asya'irah*, (Riyadh : Maktabah Ar-Rusyd, 1415 H), h. 120.

1296. Ia menjadi *Syech* (guru besar) di institusi tinggi tertua di Damaskus.

Selang beberapa tahun kemudian, Ibnu Taimiyah kembali di tahanan kairo karena tulisannya yang berisi tentang sifat-sifat Tuhan dianggap penguasa dapat memancing keresahan dalam masyarakat. Ketika bebas pada tahun 1310, ia menetap di kota ini untuk mengajar dan menulis. Sempat diangkat menjadi penasihat gubernur kairo terkait permasalahan orang-orang syuriah, setelah lama hidup di kairo, Ibnu Taimiyah memutuskan untuk kembali ke Damaskus dan menghabiskan waktu mengajar dan menulis di sekolah. Di kota inilah beliau meninggal karena jatuh sakit pada tahun 1328

Buah karya Ibnu Taimiyah mencakup berbagai bidang ilmu, karyanya yang paling fenomenal adalah kompilasi *Majmu' Fatawa* yang berisikan *Fatwa-Fatwa* dalam permasalahan agama Islam. Dalam bidang aqidah yaitu kitab *Al-istiqomah iqtid'a' ash-shiroto mustaqim*, Kitab *al-Furqan Ushul Fiqih* Kitab *Naqd al-Mantiq Ar-Rad 'ala al-Mantiq Tanbih ar-Rajul al-'Aqil 'ala Tanwih al-Jadal al-Bathil Fiqih Risalah al-Qiyas Nikah al-Muhallil Kitab al-Uqud Risalah al-Hisbah*.⁷

Konsep Ushul Ikhtilaf

Ushul ikhtilaf adalah istilah yang tersusun dari dua kata, yaitu *Ushul* dan *Al-Ikhtilaf*. Dari segi bahasa *Ushul* merupakan bentuk plular dari *Ashl* yang bermakna sesuatu yang menjadi dasar bagi lainnya. Dalam perkembangannya, kata ini berevolusi menjadi istilah ilmiah, seperti kaidah, dalil dan prinsip dasar. Adapun kata *Al-Ikhtilaf*, adalah bentuk Masdar dari *اختلف*, Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan dengan "Ketika setiap individu memilih jalan yang tidak ditempuh orang

⁷Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, *Ma'rifah Al-Qurra' Al-Kibar 'ala thabaqat Wal-A'shar*, (Beiru: Mu'assasah Ar-Risalah, 1404 H), h. 147.

lain, baik dalam sikap maupun perbuatan". Dalam pengertian ini menunjukkan bahwa dari makna asalnya, *Ikhtilaf* sebenarnya tidak selalu bermakna pertikaian dan perselisihan, akan tetapi karena tabiat manusia sendiri yang menyebabkannya menjadi sebuah konflik karena kurangnya kelapangan dada dalam menerima perbedaan.⁸

Berdasarkan pengertian dua kata tadi dapat didefinisikan apa yang dimaksud dengan *Ushul Ikhtilaf*, yaitu prinsip-prinsip ilmiah untuk menyikapi dan memahami perbedaan pendapat diantara Ulama Mujtahid. Selama ini sejauh yang penulis teliti, istilah *Ushul Ikhtilaf* sebagai sesuatu kesatuan belum pernah disebut Dalam kajian para Ulama, meski esensinya sudah banyak dikaji dalam karya-karya mereka. Kajian ini biasanya disinggung dengan *adab Al-Ikhtilaf*, sebagian Ulama memberikan term Istilah *Fiqih Ikhtilaf* dan *Fiqih Al-I'tilaf*.⁹

Meskipun kajian-kajian tentang iktilaf sudah relatif cukup banyak dan bertebaran yang menjadi unsur penting dari *Ushul Ikhtilaf*, yang membuat kajian ini memiliki keunikan dari penelitian sebelumnya adalah dari semua studi tersebut, belum ditemukan secara spesifik dan khusus yang mengkaji pemikiran Ibn Taimiyah tentang *Ushul Ikhtilaf*. Memang sudah ada yang mengkaji pemikiran-pemikiran dan Ijtihad Ibnu Taimiyah, namun belum didapati studi yang membahas teori *Ushul Ikhtilaf* dari seorang Ibnu taimiyah tentang persoalan *Ijtihadiyyah*.

⁸Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mufrodat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beiru: Dar Al-Qalam, 1412 H), h. 121.

⁹Awwamah, Muhammad, *Adab Al-Ikhtilaf fi Masa'il Ilmi wal Amal*, (Beirut: Dar Al-Islamiyyah, 1418 H), h. 35.

***Ushul Ikhtilaf* Dalam masalah Ijtihadiyyah perspektif Ibnu Taimiyah**

Perkara *Ijtihadiyyah* adalah setiap persoalan yang masih diberikan kesempatan dan ruang bagi seorang mujtahid untuk melakukan Ijtihad. Dengan kata lain masih terdapat celah untuk mengubah pikiran dan memilih pendapat yang lain. Beberapa karakter yang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan suatu masalah disebut sebagai *ijtihadiyyah* atau bukan adalah sebagai berikut, *pertama*, Ketika didalamnya masih terjadi Tarik-menarik antara yang menetapkan dan meniadakan eksintensinya. *Kedua*, ketiadaan nash yang pasti dan memiliki kekuatan untuk diamankan, sehingga Dalam kasus ini seorang mujtahid diberikan ruang untuk berijtihad. *ketiga*, persoalan yang masih terjadi pertentangan didalamnya karena nash yang dijadikan dasar memiliki *dalalah* (penunjukan makna) *dzahir* yang terkesan bertentangan. *Keempat*, persoalan yang sudah dijelaskan nash, tapi masih terjadi perselisihan dalam penunjukan maknanya secara hakiki, meski nantinya kesimpulan yang dihasilkan sama-sama kuat.¹⁰

Maka dalam menghadapi perkara *Ijtihadiyyah* ini, Ibnu Taimiyah menawarkan sebuah prinsip-prinsip dasar bagaimana semestinya menyikapi dan memandang masalah ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tidak Ada Peningkaran Dalam Masalah *Ijtihadiyyah*. Saat Ibnu taimiyah ditanya tentang status hukum mengkonsumsi sembelihan *Ahli kitab* (yahudi&nasrani), memang dalam masalah ini terdapat pendapat lemah dari sebagian ulama yang menyatakan keharamannya, kecuali yang disembelih pendahulu mereka sebelum datangnya Syariat Islam. Ibnu Taimiyah pun memberikan jawaban bahwa

¹⁰Al-latif Abdullah, Al-barzanji, *Al-Ta'arudh wal al-tarjih Baina al-Adillah al-Syar'iyah*, (Beirut; Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1996), h. 160.

seseorang tidak boleh mengingkari orang lain yang memakan sembelihan kaum *Ahli kitab* di zaman ini dan tidak mengharamkan sembelihan mereka untuk dikonsumsi kaum muslimin. barangsiapa yang mengingkari hal tersebut maka sungguh dia adalah orang yang tidak berilmu, dan menyelisihi ijma, karena pada dasarnya dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat yang cukup masyhur di kalangan ahli ilmu. Pada persoalan-persoalan ijtihad tidak dibenarkan melakukan pengingkaran didalamnya, kecuali dengan melakukan dengan melakukan argumentasi ilmiah, bukan hanya sekadar melakukan pengingkaran yang berpijak kepada *taklid belaka*¹¹

Point penting untuk dikaji disini adalah pernyataan beliau, "*masalah-masalah ijtihad adalah masalah yang tidak dibenarkan melakukan pengingkaran didalamnya*". prinsip ini ditegaskan tidak hanya sekali oleh Ibnu taimiyah ketika diminta fatwa dalam beberapa kesempatan dan kasus, ini menunjukkan sikap konsistensi beliau dalam prinsip ketika berbeda pendapat, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menutup mata, mengingkari orang lain yang berbeda, selama itu dalam ranah yang sifatnya *ijtihadi* dan terbuka peluang untuk berbeda.

Prinsip ini juga selaras dengan kaidah fiqh untuk menjaga agar tidak terjadi saling menyalahkan antara sesama muslim, yaitu kaidah yang berbunyi:

لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

"tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah yang masih diperdebatkan, tapi wajib mengingkari masalah yang sudah terjadi kesepakatan"

¹¹Ibnu taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1416 H), h. 212.

Imam Al-Suyuti menjelaskan dalam kitabnya *Al-asybah wa al-Nazhoir*, bahwa seseorang tidak bisa langsung memvonis salah kepada orang lain yang melakukan sesuatu selama status keharamannya masih dalam perdebatan. karena mungkin dia memilih pendapat yang tidak mengharamkan dan berlainan dengan apa yang kita pilih.¹²

Maksud tidak boleh ada pengingkaran menurut Ibnu taimiyah di sini bukan lantas berarti tidak dibenarkan menggelar diskusi secara ilmiah untuk melihat pendapat mana yang lebih kuat. Diskusi tetap dibolehkan, namun dengan kesadaran bahwa objek perdebatan ini bukanlah sebuah kemungkaran yang berlaku nahi munkar padanya, dan memiliki makna bahwa pihak yang berseberangan harus diberantas, karena pengingkaran hanya berlaku pada persoalan yang sudah disepakati hukumnya.

Lain halnya jika keharamannya sudah menjadi kesepakatan ulama, seperti haramnya mencuri, meninggalkan sholat dan sejenisnya, maka tidak ada toleransi dan kompromi untuk para pelakunya. Disini Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan keberlangsungan hidup harmonis antar sesama, dengan tidak menyalahkan siapa yang berbeda dengan apa yang kita yakini, selama memang apa yang diyakininya itu bersandar kepada pendapat ulama lain yang kredible.

Kedua, Tidak Ada Pemaksaan Dalam Persoalan *ijtihad*iyah. Bila dalam prinsip sebelumnya telah disimpulkan tentang tidak dibenarkannya melakukan pengingkaran dalam persoalan Ijtihadiyah, maka konsekuensi selanjutnya adalah juga tidak dibenarkan untuk memaksa orang lain memilih pendapat madzhab yang dia yakini lebih kuat, selama dalam persoalan tersebut belum ada *nash* yang tegas, dalam hal ini

¹²Al-Suyuti, Jalaluddin Abd Rahman, *Al-Asybah wal Al-Nadho'ir*, (Kairo: Dar-Al Salam, 2009), h. 185.

Ibnu Taimiyah menegaskan, “Dan termasuk juga dalam persoalan ijtihadiyah ini, baik secara ilmu dan amaliyah yaitu apa yang dikatakan oleh seorang alim, atau apa yang dikerjakannya atas dasar ijtihad dan taklid. Maka jika seorang alim tidak sepakat dengan pandangan yang berlainan, dia tidak dibenarkan menyuruh untuk ikut pendapatnya, kecuali yang dianggap mengandung maslahat. dia juga tidak berhak melarangnya, karena siapapun tidak berhak menahan orang lain mengikuti ijtihadnya sendiri.”¹³

Dari sini dapat dilihat bahwa Ibnu Taimiyah memberikan kebebasan bagi siapapun untuk berijtihad, jika memang memiliki kapasitas untuk itu, tapi bila tidak sanggup berijtihad maka bisa memilih pendapat yang dipandang paling kuat, namun yang tidak dibenarkan adalah pemaksaan kepada orang lain untuk menganut madzhab atau pendapatnya pilihannya. dan sebenarnya ide untuk “memaksakan” suatu madzhab tertentu ini sudah muncul sejak era Imam Malik, ketika Imam Malik berkata kepada Khalifah Al-Mansur bahwa penduduk irak tidak cocok dengan ilmunya, khalifahpun berniat akan mememanggal dan menghukum mereka dengan dera. Imam Madinah inipun tidak berkenan dengan putusan khalifah ini dengan alasan bahwa masyarakat iraq sudah menerima pendapat, hadits dan riwayat-riwayat kemudian memilih dan beramal dengannya, dan itu adalah persoalan yang masih menjadi obyek perselisihan sahabat dan para tabi’in. biarkankah mereka dengan kebiasaannya, karena setiap penduduk telah menentukan pilihannya masing-masing.¹⁴

Dari fakta yang pernah terjadi antara ulama dan khalifah diatas, kita bisa memetik pelajaran berharga, bahwa meskipun

¹³Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Fatawa* (Beirut: Dar Ibnu hazm, 1416 H), Jilid. 20, h. 61.

¹⁴Jum'ah, Ali, *Shina'atul Ifta'*, (Kairo: Dar- Al-salam: 2008), h. 76.

memilih pendapat fiqh itu boleh mengambil dari sumber manapun, tetapi aspek sosial tetap perlu dijunjung dan dipertimbangkan. apalagi bidang fiqh termasuk dalam wilayah *dzanniyat* yang masih berbentuk praduga, ada yang praduganya kuat, begitupun ada yang tidak begitu kuat, semuanya tergantung kepada penguasaan ilmu dan ijtihad pada masing-masing mujtahid, sehingga tidak ada satupun dari mujtahid yang mengklaim kebenaran mutlak hanya miliknya, walaupun ada pastilah bukan atas dasar dalil-dalil *dzanniyat*.

Oleh sebab itu munculan perbedaan pendapat, bukan disebabkan para mujtahid tidak faham akan dalil, tetapi karena dalil dalil ini bersifat praduga, maka mereka berbeda-beda dalam hasil karena berlainan dalam sudut pandangnya. meski kebenaran hanya satu, namun kebenaran yang hakiki hanya Allah yang mengetahui, dengan hikmah besar agar seseorang memperoleh keleluasaan dalam memilih pendapat yang dipandang lebih maslahat dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, Tidak Ada Pemboikotan Dalam Masalah Ijtihadiyyah, Ketika terjadi perbedaan pendapat dikalangan sesama muslim, maka yang harus diingat adalah lahirnya perbedaan tersebut bukanlah menjadi alasan untuk saling melanggar kehormatan dan harga diri masing-masing pihak, baik itu berupa pemboikotan apalagi sampai ke arah vonis sebagai pendosa. dalam hal ini Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa dalam persoalan *ijtihadiyyah*, siapa saja yang telah condong dan mengamalkan pendapat Ulama tertentu, orang tersebut tidak boleh diboikot. jika terdapat dua pendapat dalam satu perkara, hendaklah dia memilih dan mengamalkan pendapat yang dipandang kuat, jika tidak, dia bisa memilih bertaklid kepada Ulama mana saja untuk dijadikan sandaran

dalam menjelaskan pendapat yang lebih kuat diantara keduanya.¹⁵

Salah satu contoh yang pernah terjadi dalam timeline sejarah fiqih adalah saat Imam Malik dan Sa'id bin Al-Musayyib berpandangan bahwa keluarnya darah tidak mewajibkan wudhu', dan Imam Ahmad berpandangan sebaliknya. saat ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana jika sholat sedang berlangsung dan Imam sholat keluar darah dari tubuhnya? beliau pun menjawab "*bagaimana bisa aku tidak mau sholat dibelakang Imam Malik dan Sa'id bin Al-Musayyib?*"¹⁶ ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perbedaan pendapat diantara kedua Imam Madzhab ini tidak lantas menyebabkan mereka saling memboikot. boleh saja berbeda, tapi tetap harus saling menghormati, menganggap pihak yang berseberangan sebagai saudara yang memiliki hak sebagai muslim, termasuk kebolehan sholat di belakang mereka. perbedaan bukan penghalang untuk mewujudkan kerja sama pada hal-hal yang sudah disepakati.

Jika kita melihat kembali kepada semangat Al-Qur'an, banyak sekali ajakan untuk bersikap adil dan melarang sikap berlebihan kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. karena khawatir kebencian kepada suatu kelompok akan mendorong mereka melakukan kezaliman, sebagaimana tersurat didalam surat Al-Maidah ayat 8 "*dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada taqwa*".¹⁷

¹⁵Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar Ibnu hazam, 1416 H), Jilid 20, h. 257.

¹⁶Al-Anbari, Abdurrahman, *Al-inshof fi masa'il Al-Khilaf*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), Jilid 2, h. 24.

¹⁷Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Depag RI,1989), h. 126.

Sikap moderat ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah ketika dia membebaskan siapapun memilih pendapat ulama yang dianggapnya kuat, yang bisa jadi dalam pandangan pihak lain dinilai lemah, dan perbedaan pandangan ini tidak boleh menyebabkan berlakunya sikap meremehkan, membenci dan pemboikotan terhadap sesama.

Keempat, Tidak Ada Pengingkaran Antara Sesama *Muqallid*. Gesekan yang terjadi di kalangan awam sering ditemukan, dan penyebab utamanya tentu pemahaman yang rendah terhadap perbedaan pendapat, yang semakin diperkuat dengan ketidakpastian dalil-dalil dari pendapat yang mereka yakini. dalam hal ini Ibnu Taimiyah menegaskan terkait dengan perilaku para muqallid tersebut, bahwa siapapun yang bepegang kepada salah satu pendapat dengan status sebagai muqallid, maka dia tidak dibenarkan mengingkari pihak lain yang berpegang pada pendapat lain, kecuali jika tampak jelas bagi salah satu dari keduanya argumentasi dari *nash* yang tegas, dalam kasus ini mereka wajib tunduk kepada *nash* tersebut.¹⁸

Muqallid secara gramatikal arab berasal dari kata (قلّد) yang berarti meniru. secara istilah adalah orang awam yang mengikuti ulama mujtahid tanpa akses pengetahuan dari sumber dan dalilnya, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Bagi siapapun yang tidak memenuhi kualifikasi serta syarat ijihad, maka dia wajib bertaklid kepada mujtahid, atau Ulama yang memiliki ilmu di bidangnya. Umat islam yang mayoritas masih awam, khususnya dalam agama dengan artian bahwa mayoritas dari umat masih berkapasitas muqallid,

¹⁸Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar Ibnu hazam, 1416 H), Jilid 35, h. 223.

sedikit sekali ditemukan orang yang berkualifikasi mujtahid pada zaman sekarang.¹⁹

Dalam kondisi penuh keterbatasan seperti ini, seorang *muqallid* tidak diwajibkan untuk mengetahui dalil, dia hanya cukup mengetahui hukum suatu masalah dan menjalankan amalan ibadah tertentu tanpa mengetahui dalil secara langsung, dengan bersumber dari fatwa Ulama atau guru yang ia jadikan sandaran, dengan dugaan kuat bahwa yang dijadikan tempat bertanya itu memiliki akses langsung pada hasil ijtihad para mujtahid, karena pada hakikatnya dia juga bertaqlid kepada mujtahid tersebut.

Bertaqlid yang baik menurut Ibnu taimiyah adalah mengikuti fatwa ulama yang memang dipercayai dengan tidak mengingkari *muqallid* lain yang mengambil dan mengikuti fatwa berbeda dari ulama yang kita ikuti. pada hakikatnya tidak ada yang lebih baik dari pendapat masing-masing ulama itu, namun semua pendapat itu baik, karena merupakan hasil dari sebuah ijtihad, dan ijtihad mereka telah mendapat legalitas langsung dari Rasulullah. disini Ibnu Taimiyah memberikan pengecualian jika memang sudah ada nash yang *sharih* (tegas) mengenai suatu persoalan, maka seorang *muqallid* harus tunduk kepada *nash* itu, karena tidak ada ijtihad terhadap nash.

Kelima, Tidak Boleh Mengkafirkan Karena Kesalahan Ijtihad Dan Ta'wil. Salah satu prinsip penting dalam berbeda pendapat yang dipegang teguh oleh Ibnu Taimiyah adalah kehati-hatiannya dalam menjatuhkan vonis kafir, baik terhadap individu maupun kelompok tertentu. Ibnu taimiyah berkata dalam *Majmu' fatawa* bahwa selama dalam diri seseorang masih terdapat keimanan kepada Allah dan RasulNya, namun dia tergelincir dan salah dalam suatu *ta'wil*, maka hakikatnya dia

¹⁹Abdul Hakim, Hamid, *Al-Bayan*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1993), h. 89.

tidaklah dianggap kafir. bahkan kelompok *khawarij* yang telah terang-terangan memerangi dan mengkafirkan umat islam, tidak satupun sahabat yang mengkafirkan mereka, baik sahabat Ali bin Abi Thalib dan lainnya, akan tetapi mereka dianggap bagian kaum muslimin yang telah melakukan kedzaliman dan sikap melampaui batas.²⁰

Apalagi jika sampai vonis kafir ini dijatuhkan kepada seorang *mujtahid*, jelas ini menjadi musibah besar dalam agama yaitu saat orang awam mulai mencari celah dan kesalahan ulama untuk menjatuhkan vonis kafir sesuka hati. Dalam kasus ini Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa telah terjadi Ijma di kalangan *Ahlussunnah waljama'ah* tentang tidak bolehnya ulama muslimin divonis kafir hanya karena kesalahan *an-sich*, siapapun bisa saja diterima dan ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah Saw. tidak serta merta vonis fasik atau kafir bisa langsung dijatuhkan disebabkan satu kesalahan dalam ijtihad. tak selayaknya hanya karena terjadi perbedaan pendapat dalam satu masalah, kemudian kita tidak lagi menganggapnya saudara yang mempunyai hak sebagai sesama muslim dan menjadikannya sebagai musuh yang harus dijauhi.

Andaipun dia benar-benar melalukan kesalahan atau penyimpangan yang disepakati seluruh Ulama, selama dia berstatus muslim, dia masih mempunyai hak atas kita, masih ada loyalitas kepadanya sebesar kebaikan dan keislamannya. menurut Ibnu Taimiyah jika suatu keburukan dan kebaikan, ta'at dan kemaksiatan, *sunnah* dan *bid'ah* berkumpul dalam diri seseorang, maka dia masih berhak mendapatkan loyalitas dan pahala sesuai dengan kebaikan yang terdapat padanya, sekaligus dia layak mendapatkan sanksi sesuai dengan keburukan yang telah dia perbuat. disini terlihat sikap kehati-

²⁰Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar Ibnu hazm, 1416 H), Jilid 9, h. 165.

hatian Ibnu Taimiyah dalam memvonis negatif seorang muslim, bahkan yang sudah terjatuh dalam penyimpangan yang telah disepakati Ulama, loyalitas tetap tidak hilang padanya, maka barang tentu pada persoalan-persoalan yang masih diperselihkan ulama, masih diusahakan untuk dicari kebenarannya dengan mengikuti AL-Qur'an dan As-sunnah semampu mereka lebih layak lagi diberikan kecintaan.

Memvonis seseorang kafir tidaklah mudah, karena jika tidak berhati-hati akan tertuju kepada si pemvonis itu sendiri, karena berkata kafir kepada sesama muslim termasuk dalam kategori *murtad* berbentuk ucapan, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi Saw *"Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, "hai kafir"! sesungguhnya kekufuran itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang dipanggil kafir itu memang orang kafir, akan begitu, akan tetapi kalau bukan orang kafir, maka kekafiran kembali kepada yang mengucapkan."* (HR. Bukhori).²¹

Meski telah ditemukan banyak bukti dan alasan yang mengarah akan kekafiran seorang muslim, namun jika ada satu saja alasan untuk menetapkan keislamannya, lebih baik memilih satu alasan tersebut dan menahan diri agar tidak terburu-buru mengkafirkan seorang muslim. karena keliru dalam menyatakan keislaman lebih baik daripada keliru dalam menetapkan kekafiran, keliru dalam memaafkan seorang muslim lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu taimiyah memiliki konsep yang jelas dan komprehensif tentang

²¹Abdullah, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Al bukhori*, (Kairo: Dari Al-A'lamiyah: 2008), hadis no. 6104.

Ushul Ikhtilaf, agar setiap muslim bisa menyikapi keragaman pendapat dengan bijak dan menjaga hubungan harmonis antar sesama.

Ibnu Taimiyah mempunyai prinsip ilmiah tentang *Ushul Ikhtilaf* berupa point-point yang terdiri atas: *pertama*, tidak mengingkari dalam persoalan *ijtihadiyah*, karena pengingkaran terhadap hasil-hasil *ijtihad* menunjukkan adanya dominasi kebenaran hanya pada satu pendapat. *kedua*, tidak boleh memaksakan pendapat dalam masalah *ijtihadiyah* karena setiap mujtahid mempunyai peluang mencapai kebenaran. *Ketiga*, tidak dibenarkan memboikot sesama muslim karena persoalan hasil *ijtihad*, dimana seorang muslim wajib diberikan haknya berupa penghormatan atas karya dan pemikirannya, meskipun terdapat perbedaan pendapat. *Keempat*, tidak boleh ada pengingkaran antar sesama *muqallid*, karena masing-masing hanya mengikuti satu pendapat dan tidak bisa memastikan pendapat siapa yang lebih kuat, kecuali jika ada nash yang tegas. yang terakhir, tidak boleh mengkafirkan sesama muslim hanya karena kesalahan dalam *ijtihad* dan *ta'wil*, apalagi jika vonis ini tertuju kepada ulama *mujtahid*, yang telah mengerahkan segala kemampuan dan fikirannya untuk mengistinbath Hukum Islam dari dalil-dalinya yang terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Al bukhori*, Kairo: Dari Al-A'lamiyah, 2008.
- Abdul Hakim, Hamid, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1993.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ibnu taimiyah hayatuhu wa ashruhu*, Kairo: Dar Al-fikr Al-arabi, 2010.
- al-Anbari, Abdurrahman, *Al-inshof fi masa'il Al-Khilaf*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mufrodat fi Gharib Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1412 H.
- Awwamah, Muhammad, *Adab Al-Ikhtilaf fi Masa'il Ilmi wal Amal*, Beirut: Dar Al-islamiyyah, 1418.
- adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, *Ma'rifah Al-Qurra' Al-Kibar 'ala thabaqat Wal-A'shar* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1404 H.
- , *Siyar A'lam An-Nubala*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1410.
- Jum'ah, Muhammad Ali, *Shina'atul Ifta'*, Kairo: Dar- Al-salam: 2008.
- al-latif Abdullah, Al-barzanji, *Al-Ta'arudh wal Al-tarjih baina Al-adillah al-syar'iyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiiyyah, 2009.
- Al-mahmud, Abdurrahman, *Mawqif ibnu taimiyah min Al-Asya'irah*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1415.
- Muammar Bakry, *Rekontruksi Sikap Toleran Dalam Bermadzhab*, Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- al-Suyuti, Jalaluddin Abd Rahman, *Al-Asybah wal Al-Nadho'ir*, Kairo: Dar-Al Salam, 2009.
- Taimiyah, Ibnu, Ahmad bin Abdul Halim, *Ibnu Majmu' Fatawa*, Beirut: Dar Ibnu hazm, 1416 H.
- Thal'at Afifi, *Adab Al-Ikhtilafat A-Fiqhiyah Wa Atsrahu Fi Al'Amal Al-Islamiyah Al-Mu'ashir*, Kairo: Dar al-Salam, 2005.